



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3159 /UN26/OT/2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA FINALISASI
PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN BADAN

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa peraturan Rektor Universitas Lampung merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur yang dikeluarkan oleh Rektor sebagai pemimpin tertinggi di Universitas Lampung;
 - bahwa rancangan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pembubaran Badan sudah melewati tahap harmonisasi keselarasan Peraturan Rektor;
 - bahwa untuk mempercepat proses penyempurnaan rancangan Peraturan Rektor tentang Pembubaran Badan tersebut perlu difinalisasi yang selanjutnya akan diuji sah untuk kelayakan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Panitia Finalisasi Peraturan Tentang Pembubaran Badan, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA FINALISASI PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN BADAN.
- KESATU : Menetapkan Panitia Finalisasi Peraturan Tentang Pembubaran Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Finalisasi Peraturan Tentang Pembubaran Badan bertugas menjalankan dan melakukan kajian dan finalisasi terkait Tentang Pembubaran Badan.
- KETIGA : Panitia Finalisasi Peraturan Tentang Pembubaran Badan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Oktober 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 1961123019880310026

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3159 /UN26/OT/2021

TANGGAL : 27 OKTOBER 2021

TENTANG : PENETAPAN PANITIA FINALISASI PERATURAN TENTANG PEMBUBARAN BADAN.

Susunan Panitia Finalisasi Peraturan Tentang Pembubaran Badan.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
3.	Ida Ropaida, S.E., M.M.	Penanggung Jawab
4.	Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	Ketua
5.	Samingun, S.H.	Sekretaris
6.	Deni Achmad, S.H., M.H.	Anggota
7.	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Anggota
8.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Anggota
9.	Malicia Evendia, S.H., M.H.	Anggota
10.	Dewi Septiana, S.H., M.H.	Anggota
11.	Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	Anggota
12.	Chaidir Ali, S.H.	Anggota
13.	Fietra Albajuri, S.H.	Sekretariat
14.	Amat Buhori	Sekretariat
15.	Yeti Yuniarsih	Sekretariat
16.	Rika Septiana	Sekretariat
17.	Cindi Novita Putri	Sekretariat
18.	Dedek Irvansyah	Sekretariat
19.	Hurriyah Ainaa Mardiyah	Sekretariat
20.	Aprilia Fitri Ningsih	Sekretariat

21.	Neni Septriana, A.Md.	Sekretariat
22.	Lustiana Usthuhlya	Sekretariat
23.	Tri Wahyu Widowati, S.E.	Sekretariat
24.	Gilang Adha, S.E.	Sekretariat

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 